

 <b>PEMERINTAH KOTA BATAM</b>  <b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>	Nomor SOP	KPTS. 11 /DISBUDPAR/SOW/II/2019
	Tanggal Pembuatan	Februari 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan oleh	Kepala Dinas  <b>Drs. ARDIWINATA</b> Pembina Utama Muda NIP. 19690629 198909 1 001
	Judul SOP	<b>SOP Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan</b>

<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2. Peraturan Pemerintah 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Usaha di Bidang Pariwisata 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan 7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan 8. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 283 /HK/X/2019 tentang Tim Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan di Kota Batam.	<b>Kualifikasi pelaksana</b> Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Pengawasan Usaha Kepariwisataan yang mencakup :  a. Bidang Perizinan b. Bidang Kesehatan c. Bidang Keterlibatan d. Bidang Retribusi e. Bidang Standarisasi
<b>Keterkaitan</b> -	Peralatan/perlengkapan  Komputer Printer
<b>Peringatan</b> -	Pencatatan dan pendataan Buku Agenda / Laporan Kegiatan Berita Acara dan Surat Pernyataan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pembinaan Usaha Keparwisataan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Anggota TIM	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penerbitan Surat Tugas untuk Tim Pengawasan sebelum pelaksanaan.					Surat Tugas.	1 hari	Surat Tugas	
2	Menerima Surat Tugas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan					Daftar personil anggota Tim Pengawasan	1 hari	Personil Pengawasan	
3	TIM melakukan pengawasa langsung ke lokasi Tempat Usaha					1. Tanda daftar usaha pariwisata, sertifikat usaha retribusi dan sertifikat laik hygienis (Penyedia konsumsi). 2. Berita Acara	1 hari	Lokasi Usaha yang dilakukan pengawasan dapat diketahui kelayakan dan standarisasinya	
4	Setelah dilakukan pengawasan apabila terdapat permasalahan terkait dengan kelayakan dan standarisasinya, maka pelaku usaha dipanggil ke Kantor untuk dimintai keterangan dan membuat pernyataan akan segera memperbaiki dan menyelesaikannya.					Surat Pernyataan dari pelaku usaha untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan	5 hari kerja	Surat Pernyataan dari pelaku usaha	
5	Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan (5 hari kerja) pelaku usaha yang bermasalah tidak datang ke Dinas Budpar maka akan diterbitkan Surat Peringatan (SP) 1 s/d 3					Surat Peringatan (SP) 1 s/d 3 dengan rentang waktu antar surat adalah 9 hari kerja	27 hari kerja		
6	Apabila pelaku usaha telah datang dan membuat surat pernyataan bahwa akan dilakukan perbaikan dan menyelesaikan terkait kelayakan dan standarisasi tempat usahanya, maka akan dilakukan pengecekan kembali oleh TIM Pengawasan					Surat Pernyataan dari pelaku usaha untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan	5 hari kerja	Tempat/ Lokasi Usaha Wisata yang telah memenuhi standar kelayakan	
7	Apabila pelaku usaha tidak mengindahkan apa yang menjadi temuan dari TIM pengawasan, dan setelah diberikannya Surat Peringatan (SP) maka akan dilakukan penyegehan oleh Pemerintah Kota Batam terhadap lokasi / tempat usaha tersebut					Surat Tugas Penyegehan	5 hari kerja	Lokasi Usaha yang sudah disegel	

Dengan ini kami menyatakan bahwa prosedur Pengawasan dan Pembinaan Usaha Keparwisataan, telah sesuai dengan SOP.

Yang menyatakan,  
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
 selaku,  
 Ketua TIM Pengawasan dan Pembinaan  
 Usaha Keparwisataan

Drs. **ABDWINATA**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690629 198909 1 001